

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan atau bisa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk memindahkan dan pengiriman barang-barangnya ke tempat lain.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan Negara Kepulauan, sehingga peranan pengangkutan nampak penting.<sup>2</sup> Dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam perkotaan, pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia

---

<sup>1</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995, Hlm. 1

<sup>2</sup> R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, Hlm. 112.

atau tenaga mesin.<sup>3</sup> Dalam hal ini kita akan berbicara mengenai transportasi darat (pengangkutan melalui darat )

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas antara wilayah, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia.<sup>4</sup> Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah. Dengan semua kualitas pelayanan tersebut, para pemakai (pengguna) jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk digunakan.<sup>5</sup>

Pengangkutan terdiri dari tiga jenis yaitu dapat dilakukan melalui udara, laut, dan darat untuk mengangkut orang dan barang.<sup>6</sup> Hal tersebut mengalami perkembangan akibat kemajuan kehidupan dan teknologi. Aturan hukum mengenai bidang transportasi atau pengangkutan darat telah diatur pemerintah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Darat dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan

---

<sup>3</sup> <https://penipujagmail.files.wordpress.com/2016/05/pembahasan-transportasi-online-vs-manual.pdf> diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 19.00

<sup>4</sup> Franina Endang C. Sembiring, *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengangkutan Online Terhadap Hilangnya Barang yang Dilakukan Oleh Mitra Kerjasama*, Medan, 2018, Hlm 2

<sup>5</sup> Ibid, Hlm 2

<sup>6</sup> <https://bctemas.beacukai.go.id/faq/sarana-pengangkut-dan-pengangkutan-barang-2/> diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 19.00

industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentulah berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing.<sup>7</sup>

Transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa dengan transportasi online. Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.<sup>8</sup>

Gojek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan mengantarkan barang.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, Gojek bekerja sama dengan driver. Gojek melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini *tukang ojek*. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau perantara.

Kegiatan usaha Gojek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa. Dengan semua layanan Gojek yang ada dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan di

---

<sup>7</sup> Moda Transportasi atau sejarah transportasi di Dunia Dan Indonesia  
[https://id.wikibooks.org/wiki/Moda\\_Transportasi/Sejarah\\_transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi) diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00

<sup>8</sup> <https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online/diakses> pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00

<sup>9</sup> <https://semua.sale/promotion/seller/collection/gojek> diakses Pada atanggal 15 Maret 2020 Pukul 20.30

tengah keadaan perkotaan yang sering mengalami kemacetan. Selain itu, terdapat layanan *Go-send* juga merupakan inovasi baru dalam hal pengangkutan barang, karena dapat mengantarkan barang dalam waktu yang lebih cepat, dibanding dengan perusahaan pengangkutan lainnya didalam suatu kota.

Dalam hal ini PT.Gojek merupakan perusahaan yang menyediakan jasa, maka faktor yang penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa Gojek karena mereka percaya bahwa barang atau kiriman yang mereka kirim melalui aplikasi Gojek tersebut akan sampai dengan selamat di tempat tujuan.

Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab PT. Gojek dalam memberikan layanan pelayanan jasa berupa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, Gojek berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasanya. Dalam hal ini jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam kenyataan tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan diharapkan. Hal ini membuat pengguna jasa Gojek tersebut merasa dirugikan. Adapun kerusakan barang dan barang hilang atau tidak sampai ke tujuan. Penggunaan jasa pengangkutan terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau penggunaan menuntut ganti rugi atau pun pertanggungjawaban PT.Gojek tersebut.

Dalam hal ini PT.Gojek memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan adanya asuransi barang pada layanan *Go-send*. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi dan pihak lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar

---

<sup>10</sup> Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006),hlm. 26.

iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat<sup>11</sup>.

PT. Gojek memiliki dua jenis asuransi barang, yaitu asuransi Utama dan Asuransi Premium, dimana Asuransi utama tanpa ada biaya tambahan dengan pertanggungan maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Asuransi Premium dengan biaya tambahan Rp.500 dengan pertanggungan maksimal Rp. 10.000.000.<sup>12</sup>

Permasalahannya adalah apakah relevan dikatakan bahwa Asuransi Utama yang tanpa premi, kontribusi, dan iuran serta Asuransi Premium yang hanya dengan Rp. 500 dalam sekali pembayaran dapat menanggung resiko barang yang rusak tanpa memperhitungkan jenis barang dengan biaya pertanggungan tersebut. Dengan adanya berbagai penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik satu judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG PADA LAYANAN GO SEND (STUDI DI PT. GOJEK INDONESIA MEDAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan Asuransi pada layanan *Go send* di PT. Gojek Indonesia, Medan terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Id.m.wikipedia.org tentang Asuransi

<sup>12</sup> <https://www.gojek.com/help/gosend/asuransi-gosend/> Pada tanggal 15 Maret 2020 Pukul 20.45

Untuk mengetahui pelaksanaan Asuransi pada layanan *Go send* di PT.Gojek Indonesia ,  
Medan terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dan keilmuaan mengenai hukum. Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya di bidang hukum khususnya di bidang hukum asuransi dan hukum pengangkutan barang melalui jalur darat.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian pengangkutan khusus angkutan darat yang dalam hal ini pertanggungjawaban tersebut dimuat dalam suatu asuransi dan juga memberikan informasi kepada para pembaca serta masyarakat tentang asuransi apa saja yang diberikan PT.Gojek terhadap ganti rugi yang diderita oleh pemilik barang.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.<sup>13</sup>

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”.<sup>14</sup>

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.<sup>15</sup>

Pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Hasim Purba, *Hukum pengangkutan di laut: perspektif teori dan praktek*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm 3

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid* hlm.4

<sup>16</sup>Sution Usman Adji dkk, *Hukum pengangkutan di Indoneisa*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm 1

Sedangkan, pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>17</sup>

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.<sup>18</sup>

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>19</sup>

Ada beberapa pengertian pengangkutan menurut para ahli yaitu :

Menurut H.M.N. Purwosutjipto :

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>20</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad :

Pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm. 2

<sup>19</sup> *Ibid* hlm.46

<sup>20</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm.2



tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut R. Soekardono :

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, pada masa pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim, penerima atau penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>22</sup>

Peraturan hukum perjanjian pengangkutan di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengangkutan, yaitu<sup>23</sup> :

1. KUHD
2. UU No. 13 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
3. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Adapun yang diatur dalam pengaturan hukum pada perjanjian pengangkutan tersebut adalah apa yang dapat diangkut, dasar hukum perjanjian pengangkutan untuk setiap jenis pengangkutan yang ada di Indonesia serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan.

Adapun hal yang dapat diangkut seperti:

#### 1. Pengangkutan Orang

Menurut pasal 3 BVS pengangkut kereta api, berkewajiban untuk mengangkut setiap orang, kecuali bila ada ketentuan dalam BVS yang melarangnya.

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.20.

<sup>22</sup> Soekardono.R, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid II Bagian I Pengangkutan Darat*, PT. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm.62.

<sup>23</sup> <https://www.academia.edu/34677150/PENGANGKUTAN.docx> diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 16:42 WIB

Larangan itu disebut dalam pasal 13 BVS, yang isinya<sup>24</sup>

- a.Orang yang kelihatannya mabuk, berbahaya, dan memiliki gangguan,
- b.Orang yang menderita penyakit menular,
- c.Apabila mendapatkan orang seperti pada poin (a) dan (b), maka uang harga karcis harus dikembalikan
- d.Pengangkutan orang-orang seperti di atas dapat diperkenankan bila orang itu di bawah pengawasan yang berwajib dan mendapat tempat khusus.

Penumpang boleh membawa barang bawaan tangan yang harus diletakan pada tempat yang sudah disediakan dan tidak perlu membayar (pasal 29 BVS). Tetapi penumpang dilarang membawa barang-barang seperti di bawah ini (pasal 30 BVS)<sup>25</sup>:

1. Barang atau binatang yang berbahaya
2. Barang atau binatang yang tidak boleh diangkut dengan kereta api,
3. Penumpang yang berbuat melanggar ketentuan seperti di atas,
4. Barang atau binatang yang bertentangan dengan ketentuan di atas.

## 2. Pengangkutan Barang

Pengangkutan barang dengan kereta api dapat dilakukan dengan beberapa jenis pengangkutan, yaitu: pengangkutan barang muatan (*vrachtgoed*), kiriman kilat (*ijlgoed*), barang kiriman (*bestelgoed*) dan bagasi (*bagage*):<sup>26</sup>

### a. Pengangkutan sebagai barang kiriman (*bestelgoed*)

Barang yang beratnya tidak lebih dari 50 kg, diangkut sebagai “barang kiriman”, kecuali pengirim meminta bagar barangnya dikirim sebagai “barang muatan” atau “barang kilat” (pasal 95, (1) BVS).

### b. Pengangkutan sebagai barang muatan (*vrachtgoed*)

Pasal 95 BVS menetapkan barang-barang yang diperbolehkan dikirim sebagai “barang kiriman”, maka barang-barang lain di luar ketentuan tersebut dalam pasal 95 BVS, harus dikirim sebagai “barang muatan”.

### c. Pengangkutan sebagai kiriman kilat (*ijlgoed*)

Barang yang dikirim sebagai kiriman kilat ini, pelaksanaannya lebih cepat daripada pengangkutan sebagai “barang muatan” atau “barang kiriman”. Ketentuannya hampir sama dengan kedua jenis pengiriman di atas.

### d. Pengangkutan barang sebagai bagasi (*bagage*)

Apabila barang tidak bisa dibawa sebagai barang bawaan, maka harus dibagaskan. Pemilik barang bagasi harus memiliki surat bukti bagasi

## 3. Pengangkutan Pos, Telegram, dan Telepon

---

<sup>24</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.74

<sup>25</sup> *Ibid* hlm.76

<sup>26</sup> *Ibid*

Pada akhir-akhir ini PN Pos dan Telekomunikasi itu sangat berkembang pesat, sehingga PN Pos dan Telekomunikasi itu perlu dipecah menjadi dua perusahaan, yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu dengan:

- a. PP No. 29 Tahun 1965 telah didirikan PN Pos dan Giro
- b. PP No. 30 Tahun 1965, telah didirikan PN Telekomunikasi
- c. PP No. 36 Tahun 1974, PN Telekomunikasi telah dialih bentukkan menjadi Perum Telekomunikasi (Perusahaan Umum Telekomunikasi)

Dasar hukum perjanjian pengangkutan juga dapat diatur berdasarkan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di Indonesia. Jenis pengangkutan dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara.

#### a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang menggunakan kendaraan lewat jalan darat, yaitu dengan memakai alat angkut truk atau mobil. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan darat lewat jalan darat ini adalah berbagai perundang-undangan yang berhubungan dengan darat, dan asas kebebasan berkontrak yakni dengan membuat kontrak pengangkutan darat lewat jalan darat tersebut.<sup>27</sup>

Pengangkutan darat diatur dalam:

1. KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus pengangkutan barang.<sup>28</sup>
2. Pengaturan-pengaturan khusus lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung, hlm.270

<sup>28</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* loc. Cit

## b. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara adalah pengangkutan orang atau penumpang dengan memakai alat angkut berupa pesawat terbang dan helikopter. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan ini adalah perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan asas kebebasan berkontrak yakni dengan membuat kontrak pengangkutan udara tersebut.

Pengangkutan udara diatur dalam :<sup>29</sup>

- a. Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 (LN. 1958-1959), tentang “penerbangan”. Undang-Undang ini mengatur tentang : larangan penerbangan, pendaftaran dan kebangsaan pesawat-pesawat udara, surat tanda kelayakan dan kecakapan terbang, Dewan Penerbangan, dll.
  - b. *Luchtverkeersverrordening* (S. 1936-425) yang mengatur lalu lintas udara, misalnya mengenai penerangan, tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang harus dipergunakan dalam penerbangan dan lain-lain.
  - c. *Verordening Toezicht Luchtvaart* (S. 1936-426), yang merupakan peraturan pengawasan atas penerbangan dan mengatur antara lain pengawasan atas personal penerbangan, syarat-syarat jasmani, surat tanda kecakapan sebagai ahli mesin dan ahli radio, pengawasan atas materil/ penerbangan.
  - d. *Luchtvaartquarantine Ordonnantie* (S. 1939-149 jo S 1930-150), yang mengatur persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pencegahan disembarkannya penyakit menular oleh penumpang-penumpang pesawat terbang.
  - e. *Luchtvervoer-Ordonnantie* (S. 1939-100), “Ordonansi Pengangkutan Udara” yang mengatur pengangkutan penumpang, bagasi dan pengangkutan barang serta pertanggungjawaban.
- Pengaturan khusus lainnya :
- Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
  - Undang-Undang No. 3 Tahun 2000 Tentang Angkutan Udara

## c. Pengangkutan Laut

Pengaturan pengangkutan laut :

- 1) KUHD Buku II Bab V Tentang Perjanjian Carter Kapal, KUHD Buku II Bab V-A tentang Pengangkutan Orang-Barang, KUHD Buku II Bab-B tentang Pengangkutan Orang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, Op.Cit, hlm.271.

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No. 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di perairan, Kep.Men, No. 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut

Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa di dalam pengaturan hukum pada perjanjian pengangkutan juga dibahas hak dan kewajiban subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan tersebut. Para pihak dalam perjanjian pengangkutan tersebut dikatakan subjek hukum pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.<sup>31</sup>

Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian pengangkutan antara lain:<sup>32</sup>

a. Pihak pengangkut,

Secara umum, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) tidak dijumpai definisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang.

b. Pihak Penumpang, Peraturan pengangkutan di Indonesia menggunakan istilah “orang” untuk pengangkutan penumpang. Akan tetapi, rumusan mengenai “orang” secara umum tidak diatur. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan.

c. Pihak Pengirim, Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) Indonesia juga tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut consigner, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut shipper.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah :<sup>33</sup>

1. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan
2. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan

---

<sup>30</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia V Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Cetakan Kedua*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm.3.

<sup>31</sup> Suwardjoko Warpani *op. cit* hlm. 59

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 60

<sup>33</sup> H.M.N Purwosutjipto, , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia op.cit* hlm 21-22

diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdara).

3. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:
  - a. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakanbuahan alat pengangkutnya;
  - b. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
  - c. Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.
4. Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pengemudi kendaraan bermotor umum, yaitu:

1. Mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
2. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
3. Menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
4. Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
5. Menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
6. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.

Selain itu di dalam UU No. 22 tahun 2009 terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum, yaitu:

1. Menyerahkan tiket penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
2. Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
3. Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
4. Menyerahkan manifes kepada pengemudi Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);

5. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 UU No. 22 tahun 2009);
6. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 UU No. 22 tahun 2009);
7. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 UU No. 22 tahun 2009)
8. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya (Pasal 189 UU No. 22 tahun 2009)

Di samping kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut oleh undang-undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, antara lain:<sup>34</sup>

1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan.
2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD.
3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD.

Selain itu dalam UU No. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

1. Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (Pasal 195 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm.22

2. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009).
3. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009).
4. Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 UU No. 22 Tahun 2009).

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan. Setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut.<sup>35</sup>

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak pengirim dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan (Pasal 491 KUHD),<sup>36</sup> selain itu pihak pengirim berkewajiban untuk memberitahukan tentang sifat, macam, dan harga barang yang akan diangkut (Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD), menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut (Pasal 478 ayat (1) KUHD).

Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengirim barang antara lain menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju, menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan, dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya.

---

<sup>35</sup> *Ibid* hlm. 60

<sup>36</sup> *Ibid* hlm.60



## 2. Asas-asas Perjanjian Pengangkutan

Asas-asas perjanjian pengangkutan merupakan landasan filosofi yang diklasifikasi menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata.<sup>37</sup>

### 1. Asas hukum publik.

Landasan Undang-Undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan orang banyak.

### 2. Asas hukum perdata.

Asas hukum perdata merupakan landasan hukum yang hanya berlaku serta berguna bagi kedua belah pihak dalam suatu pengangkutan niaga, yaitu antara pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa. Asas-asas hukum yang bersifat perdata yaitu sebagai berikut:

#### 1) Asas perjanjian.

Perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, dan cukup dengan kesepakatan para pihak. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dan didukung oleh dokumen pengangkutan.

#### 2) Asas koordinatif.

Para pihak dalam pengangkutan mempunyai suatu kedudukan setara, dan tidak ada pihak yang mengatasui atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang, namun pengangkut bukanlah bawahan dari penumpang.

#### 3) Asas campuran.

Bahwa makna dari pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberi kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Adapun ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

#### 4) Asas retensi

Retensi mengandung arti bahwa pengangkutan tidak menggunakan hak retensi atau suatu hak yang bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan mempunyai kewajiban untuk menyimpan barang atas biaya dari pemiliknya.

#### 5) Asas pembuktian dan dokumen.

Setiap terjadinya suatu perjanjian pengangkutan harus selalu dibuktikan dengan suatu dokumen pengangkutan, namun apabila tidak ada dokumen pengangkutan berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

## 3. Tujuan Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh para pelaku usaha angkutan umum karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan niaga*, Bandung, Citra Aditya, 2008, Hal 13

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga di pedomani pada Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatal kan jika bertentangan dengan Undang Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum.

Perjanjian pengangkutan dibuat agar maka para pelaku usaha angkutan umum harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sewaktuwaktu terhadap penumpang karena menyangkut penumpang melebihi kapasitas.

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 192 ayat (1) ka pelaku usaha angkutan umum merugikan penumpang maka pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita seperti meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

#### **4. Sifat Perjanjian Pengangkutan**

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis pengangkutan. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (*charter party*), seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang dagangan.<sup>38</sup>

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak.
- c. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.

---

<sup>38</sup> Suwardjoko Warpani *op. cit* hlm. 46

<sup>39</sup> *Ibid*

- d. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian
- e. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.
- f. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak.

Pengangkutan barang dan atau orang itu merupakan suatu pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengangkut dan atas terselenggarakannya pengangkutan oleh karena itu pengangkut berhak atas pembayaran upah.

Perjanjian pengangkutan pada umumnya dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan sama tinggi dan sama rendah, atau bersifat sederajat.

Hal ini tidak seperti dalam perjanjian perburuhan di mana dua belah pihak tidak sama tinggi yaitu majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada buruh. Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu :<sup>40</sup>

1. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan atau tidak terus menerus, berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
3. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

Perjanjian pengangkutan mempunyai sifat adalah perjanjian timbal balik yang artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.

<sup>40</sup> <http://soegeng-poernomo.blogspot.com/2015/05/perjanjian-pengangkutan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 19.42

## **5. Sahnya Perjanjian Pengangkutan**

Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan barang maupun penumpang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan dapat disebutkan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak.
2. Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sehingga disebut syarat subyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (sepakat dan cakap) seperti disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Undang Undang telah melarang membuat perjanjian terhadap dua syarat terakhir mengenai obyeknya atau syarat obyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (hal tertentu dan sebab yang halal) sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian kedua belah pihak adalah sah dan para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya, apabila syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terpenuhi dan apabila persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi oleh penumpang, maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak terpenuhinya syarat angka 3 dan 4 maka perjanjian batal demi hukum.

Pihak dalam perjanjian yang mana salah satunya melakukan wanprestasi (melalaikan kewajiban) maka pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas kelalaian pihak yang melalaikan kewajibannya.

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang-barang atau penumpang tidak disyaratkan harus secara tertulis, sesuai dengan empat syarat yang disebutkan diatas. Jadi, cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Asuransi**

Asuransi atau yang disebut juga pertanggungan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Istilah ini digunakan di

Indonesia dikarenakan asuransi sendiri merupakan produk yang dibawa oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan.

Selain istilah yang berasal dari bahasa Belanda, di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, namun istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.<sup>41</sup>

Secara umum, istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa. Hal ini dapat dimaklumi karena pada kenyataannya, asuransi memang dapat dipandang dari beberapa sudut. Walaupun demikian, jika dilihat dari fungsinya, asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko (*risk transfer mechanism*) dengan mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi.<sup>42</sup>

Risiko sendiri dapat diartikan sebagai kemungkinan kerugian yang akan dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Jenis risiko yang dapat dilekatkan asuransi adalah risiko murni (*pure risk*) yaitu risiko yang terdiri dari 2 (dua) kemungkinan yakni, adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, seperti kecelakaan ketika mengendarai kendaraan bermotor.<sup>43</sup>

Adapun pengertian asuransi dapat ditemui baik dari peraturan (perundang-undangan) maupun pendapat para ahli, yang antara lain sebagai berikut:

a. Pengertian menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD).

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

---

<sup>41</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995, hlm. 40.

<sup>42</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm. 103.

<sup>43</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta, Andi, 2012, hlm. 189-190.

Pengertian menurut Pasal 246 KUHD merupakan pengertian resmi atau otentik. Pasal ini dikenal sebagai pasal yang memberikan definisi mengenai perjanjian asuransi.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal ini, Man Suparman Sastrawidjaja menjelaskan bahwa unsur-unsur asuransi, antara lain:<sup>45</sup>

- 1) Perjanjian;
- 2) Kewajiban tertanggung membayar premi;
- 3) Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar ganti kerugian atau membayar sejumlah uang; dan
- 4) Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.

#### b. Pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pengertian asuransi menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1774 yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan; bunga cakak hidup; perjudian dan pertaruhan.”

Berdasarkan pasal ini, asuransi digolongkan ke dalam perjanjian untung-untungan (*kansovereen komst*). Menurut Pitlo, perjanjian untung-untungan ialah perjanjian dimana salah satu dari kedua prestasi pasti ada sedangkan kontra-prestasi tidak menentu, atau kedua prestasi tidak menentu, sedangkan para pihak justru sehubungan dengan tidak kepastian itu menutup perjanjian.<sup>46</sup>

Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa penggolongan asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan kurang tepat karena karakteristik perjanjian untung-untungan adalah berdasarkan kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif dengan tujuan utama hanya kepentingan keuangan, sedangkan asuransi pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu memeralihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada dalam posisi yang sama.<sup>47</sup>

#### c. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

---

<sup>44</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 24.

<sup>45</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, Bandung, Alumni, 1997, hlm. 139.

<sup>46</sup> R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito, 1980, hlm. 107

<sup>47</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 64

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian, diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Pengertian berdasarkan Undang-Undang Perasuransian memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan pengertian menurut Pasal 246 KUHD yang hanya melingkupi asuransi kerugian, hal ini dapat diketahui dari kata-kata yang terdapat di huruf b yaitu “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan berdasarkan manfaat yang besarnya telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana”. Sehingga dalam rumusan Undang-Undang Perasuransian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa atau raga manusia.



#### d. Pengertian menurut Beberapa Ahli

Berikut ini dijabarkan beberapa definisi asuransi dari para ahli sebagai suatu perbandingan, antara lain:

##### 1) Wirjono Prodjodikoro

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>48</sup>

##### 2) Molengraaff

Pertanggungan adalah pengumpulan sumbangan dari mereka, yang dalam hal terjadi suatu peristiwa tertentu hendak menguasai suatu jumlah uang menjadi modal atau dana, agar dari situ dapat dibayar jumlah yang diinginkan kepada seseorang di antara mereka, terhadap suatu kemungkinan terjadinya peristiwa itu menjadi kenyataan.<sup>49</sup>

##### 3) Musthafa Ahmad Az-Zarqa

Asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>50</sup>

##### 4) Mehr dan Cammack

Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang menyebabkan kerugian guna mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin terjadi.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermasa, 1981, hlm. 1.

<sup>49</sup> H. Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1980, hlm. 4.

<sup>50</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 222

<sup>51</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 73

## 5) Crawford

Asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapat imbalan pembayaran sesuai dengan risikonya dengan pihak lain, sehingga pihak pertama mendapat perlindungan dari kemungkinan menderita kehilangan, kerusakan, atau kerugian dari suatu peristiwa yang menimbulkan bahaya baginya.<sup>52</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian pengalihan risiko antara pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain sebagai penerima risiko dengan dasar adanya pembayaran premi atas dijaminnya segala risiko dari suatu kejadian yang tidak tentu. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut terdiri dari pihak tertanggung sebagai pihak yang mengalihkan risiko dan pihak penanggung yang menanggung risiko yang telah diperjanjikan. Sementara penjaminan atas risiko tersebut tidak hanya meliputi kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan atas harta kekayaan melainkan juga terhadap jiwa/raga manusia.

Oleh karena itu, asuransi memiliki beberapa unsur, yakni<sup>53</sup>:

- a. Asuransi merupakan suatu perjanjian.
- b. Asuransi memiliki premi asuransi.
- c. Asuransi memberikan kewajiban kepada pihak penanggung untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung.
- d. Asuransi mensyaratkan pada suatu peristiwa yang belum terjadi (*anzekes voorval*).

Dari pengertian tersebut juga dapat diketahui bahwa premi merupakan salah satu unsur penting dalam asuransi. Premi adalah uang pembayaran dari tertanggung kepada penanggung yang dengan pembayaran tersebut, maka penanggung telah terikat untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya akibat suatu peristiwa

---

<sup>52</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 10-11.

<sup>53</sup> Dijan Widijowati *op.cit*, hlm. 195

yang tak tentu.<sup>54</sup> Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggung pihak yang berkepentingan. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk sejumlah uang;
- b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
- c. Sebagai imbalan pengalihan risiko;
- d. Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Dalam praktiknya, tujuan asuransi dapat dipandang dari dua sisi, yakni dari pihak penanggung dan dari pihak tertanggung. Tujuan pihak penanggung, antara lain memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian, memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian dan mendapatkan hasil atas jasa yang diberikannya. Sementara tujuan dari pihak tertanggung, antara lain menggeserkan kemungkinan risiko kepada orang lain dan memperoleh ganti rugi atas kemungkinan yang diasuransikan.<sup>55</sup>

Pelaksanaan asuransi telah diatur sejak sebelum kemerdekaan yaitu dalam KUHPerdara, yang kemudian secara khusus diatur juga dalam KUHD, yang berarti ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai ketentuan umum dapat berlaku bagi KUHD sebagai ketentuan khusus, selama belum diatur sebaliknya. Ketentuan-ketentuan dalam KUHD akan selalu menjadi dasar suatu perjanjian asuransi apabila tidak diatur secara khusus dalam perjanjian asuransi itu sendiri.<sup>56</sup>

Selain itu telah disahkan juga peraturan perundang-undangan mengenai asuransi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga perusahaan perasuransian yang melaksanakan usaha asuransi, wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang

---

<sup>54</sup> Suhawan, *Pengetahuan Asuransi I*, Bandung, Armico, 1990, hlm. 71.

<sup>55</sup> R. Djatmiko, op.cit hlm. 134-135.

<sup>56</sup> *Ibid*

diatur dan dimuat dalam undang-undang tersebut, serta tunduk kepada aturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan mulai dari bank, asuransi, *multifinance*, pasar modal, bursa berjangka, yang pengaturan dan supervisinya<sup>57</sup> disatukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulatornya.<sup>58</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Oleh karena itu, mengenai syarat sahnya perjanjian, selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku juga syarat khusus yang diatur dalam KUHD yaitu dalam Pasal 251 KUHD. Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kesepakatan (*consensus*)

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>59</sup> Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.

### b. Kewenangan (*Authority*)

Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Kewenangan berbuat dibagi

---

<sup>57</sup> Menurut KBBI, supervisi berarti pengawasan utama atau pengontrolan tertinggi

<sup>58</sup> Gilang Prifebrian, "*Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Klaim Asuransi Ahli Waris oleh Perusahaan Perasuransian Akibat Tertukarnya Rekam Medis melalui Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*", Tesis, Universitas Pasundan, Bandung, 2017, hlm. 51

<sup>59</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.

162.

menjadi 2 (dua) yakni, kewenangan subjektif dan kewenangan objektif. Kewenangan subjektif berarti pihak yang melakukan perbuatan hukum sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*) atau pemegang kuasa yang sah, sedangkan kewenangan objektif adalah seseorang yang melakukan perbuatan hukum mempunyai hubungan yang sah dengan objek hukumnya.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian asuransi dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dan dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.

d. Kausa Yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

e. Kewajiban Pemberitahuan (*Notification*)

Kewajiban pemberitahuan adalah kewajiban tertanggung untuk memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi, baik jenis, identitas, maupun sifat objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya adalah asuransi menjadi batal. Kewajiban pemberitahuan juga berlaku apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. saat mengadakan asuransi.

### **3. Objek Perjanjian Asuransi**

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>60</sup> Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (*nietig, void*).<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 268 KUHD, telah diatur hal-hal yang dapat dijadikan objek asuransi, yaitu semua kepentingan yang:

- 1) Dapat dinilai dengan jumlah uang (*op geld waardeerbaar*);
- 2) Dapat takluk pada macam-macam bahaya (*aan gevaar on derhevig*);
- 3) Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Pasal tersebut hanya meliputi objek asuransi kerugian. Selain itu, ada juga objek asuransi jumlah, misalnya pada asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan, yang berupa jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Objek asuransi jumlah tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Penetapan

---

<sup>60</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia (buku kesatu)*. Jakarta, Sinar Grafika. 2004 hlm.34

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004 hlm. 302

jumlah uang sebagai santunan hanya untuk tujuan praktis, yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang.<sup>62</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Asuransi Pengangkutan

Dalam hukum asuransi pengangkutan terdapat empat prinsip antara lain :<sup>63</sup>

a. Prinsip *Insurable Interest*

Kepentingan Tertanggung atas barang pertanggungan harus ada pada saat terjadi tuntutan/klaim.

b. Prinsip Itikad Terbaik

Bahwa Tertanggung harus memberitahukan semua informasi yang benar terhadap barang yang dipertanggungkan yang meliputi jumlah, harga, packing, metode pengukuran & karakteristik, pengangkut dari barang yang dipertanggungkan.

c. Prinsip Indemnitas

Bahwa ganti rugi yang diberikan adalah sebesar kerugian sebenarnya yang diderita Tertanggung dan si Tertanggung tidak boleh mendapat keuntungan dari penggantian kerugian yang diberikan Penanggung atau dengan kata lain bahwa si Tertanggung tidak boleh menuntut ganti rugi melebihi kepentingannya. Kemungkinan terjadinya harga pertanggungan berbeda dengan harga sebenarnya bisa terjadi, maka penggantian kerugian bisa diselesaikan dengan cara :

1. Pertanggungan dibawah harga (*Underinsured*).
2. Pertanggungan diatas harga (*Over Insured*).
3. *Contribution*, yaitu bila suatu obyek dipertanggungkan untuk lebih dari satu polis yang menutup risiko yang sama.

d. Prinsip Subrogasi

Hak dari si Tertanggung untuk menuntut pihak lain yang menimbulkan kerugian akan beralih kepada perusahaan asuransi bilamana perusahaan asuransi telah membayar kerugian

#### 5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi berakhir apabila:<sup>64</sup>

1. Jangka waktu berlakunya sudah habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada asuransi kebakaran, kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lama, misalnya 10 (sepuluh)-20 tahun atau lebih yang biasanya terdapat pada asuransi jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir

2. Perjalanan Berakhir

Asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan. Asuransi berakhir apabila perjalanan berakhir atau tiba ditempat tujuan. Asuransi berdasarkan perjalanan ini pada umumnya diadakan

---

<sup>62</sup> *Ibid* hal 89

<sup>63</sup> <http://www.asuransikeuangan.com/services/insurance/general-insurance/asuransi-pengangkutan-barang/> diakses pada 15 April 2020 14.00 WIB

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 54.

untuk asuransi pengangkutan baik pengangkutan barang maupun penumpang dari tempat pemberangkatan ketempat tujuan.

### 3. Terjadi Evenemen diikuti klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila sementara asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Di samping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Bila benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

### 4. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung misalnya karena premi tidak dibayar ataupun karena faktor di luar kemauan tertanggung dan penanggung seperti terjadi pemberatan resiko setelah asuransi berjalan.

### 5. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika objek yang diasuransikan tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Berakhirnya perjanjian asuransi dapat terjadi karena kemungkinan sebagai berikut:

1. Dalam hal tertanggung memberi keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta sebenarnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD).
2. Jika sudah diketahui bahwa sudah ada kerugian sebelum atau pada saat dibuatnya perjanjian asuransi (Pasal 269 KUHD).
3. Jika perjanjian asuransi dengan sengaja dibuat untuk mencari keuntungan dengan itikad tidak baik, penipuan dan kecurangan sehingga merugikan pihak penanggung (Pasal 282 KUHD).
4. Penutupan perjanjian asuransi atas objek asuransi yang menurut peraturan Perundang-Undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 Ayat (4) KUHD).



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan asuransi pada layanan *Go send* terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan di PT. Gojek Indonesia, Medan

#### **2. Sumber Bahan Penelitian**

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, Sekunder, dan Tersier yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
5. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Dalam hal menjelaskan bahan hukum primer tersebut maka digunakan pula bahan hukum sekunder yang berupa buku, skripsi, dan juga artikel-artikel yang diperoleh baik dari media cetak, seperti surat kabar dan majalah, ataupun dari internet.

Dan bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yakni Kamus dan Kamus Besar Indonesia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi materi dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah :

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penalaran bahan kepustakaan atau data sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, maupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Metode penelitian lapangan

Suatu proses penelitian lapangan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul skripsi yang diajukan. Dalam penelitian ini pengumpulan data tersebut berupa wawancara dengan beberapa driver Gojek di Kota Medan yang didapatkan di tempat yang telah ditetapkan sebelumnya

### **4. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel untuk data kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu

mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya,. guna menjawab permasalahan